



PUTUSAN

Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2430/PJ/2016, tanggal 1 Juli 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ECOGREEN OLEOCHEMICALS, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kavling 1, Kabil, Batam 29432, yang diwakili oleh Jacobus Hartato, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69916/PP/M.XIA/15/2016, tanggal 11 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding penghitungan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

| Uraian | SPT Wajib Pajak |
|-----------------------|-------------------|
| Peredaran Usaha | 2.033.004.912.780 |
| Harga Pokok Penjualan | 1.713.391.966.467 |
| Laba Bruto Usaha | 319.612.946.313 |

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022



| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Biaya Usaha Lainnya | 99.244.043.367 |
| Penghasilan Netto Usaha | 220.368.902.946 |
| Penghasilan dari Luar Usaha | 19.700.886.994 |
| Biaya dari Luar Usaha | 0 |
| Jumlah Penghasilan Netto | 240.266.653.320 |
| Penghasilan Obyek PPh Final | 452.808.440 |
| Koreksi Positif | 37.068.509.345 |
| Koreksi Negatif | 36.418.837.525 |
| Penghasilan Kena Pajak | 240.266.653.320 |
| PPh Terutang | 72.062.495.900 |
| Kredit Pajak | 72.013.496.900 |
| PPh yang tidak/kurang bayar | 48.999.000 |
| Sanksi Administrasi | 23.519.520 |
| Jumlah PPh yang masih harus dibayar | 72.518.520 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69916/PP/M.XIA/15/2016, tanggal 11 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1196/WPJ.02/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00003/206/07/217/13 tanggal 19 Juli 2013, atas nama: PT Ecogreen Oleochemicals, NPWP 01.348.478.7-217.000, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kavling 1, Kabil, Batam (29467), PO. BOX. 1010, Nagoya Plaza, Batam (29432), sehingga besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----------------|
| 1 | Penghasilan Neto | 240.565.587.808 |
| 2 | Kompensasi Rugi | - |
| 3 | Penghasilan Kena Pajak | 240.565.587.808 |
| 4 | PPh terutang | 72.152.176.342 |
| 5 | Kredit Pajak | 72.013.496.900 |
| 6 | PPh yang (lebih)/kurang dibayar | 138.679.442 |
| 7 | Sanksi Administrasi - bunga | 66.566.132 |
| 8 | Jumlah yang masih harus / (lebih) dibayar | 205.245.575 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69916/PP/M.XIA/15/2016, tanggal 11 April 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69916/PP/M.XIA/15/2016, tanggal 11 April 2016, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1196/WPJ.02/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00003/206/07/217/13 tanggal 19 Juli 2013, atas nama: PT Ecogreen Oleochemicals, NPWP 01.348.478.7-217.000, adalah telah sesuai dengan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022



ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Penghasilan (Rugi) Neto sebesar Rp6.550.266.390,00 Tahun Pajak 2007 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berikut adalah Tabel Nilai Sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Bantahan:

| No | Koreksi Positif atas Penghasilan (Rugi) Netto | Nilai Sengketa (Rp) |
|----|--|---------------------|
| 1 | Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan | 298.934.487,00 |
| 2 | Koreksi Positif Biaya Usaha | 6.251.331.902,00 |
| | Selisih Perhitungan | 1,00 |
| | Nilai sengketa terbukti sampai dengan Surat Bantahan | 6.550.266.390,00 |

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat Penghasilan (Rugi) Neto sebesar Rp6.550.266.390,00 Tahun Pajak 2007?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp298.934.487,00;

- Bahwa dalam menerapkan konsep pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama, maka atas tagihan *Troughput fee* dari Otorita Batam seharusnya dihadapkan dengan pendapatan atas produk/barang yang telah dialirkan melalui pipa pada periode tahun 2006, sehingga atas beban atau biaya yang telah dikeluarkan tidak lagi dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya pendapatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Harga Pokok Usaha berupa *Troughput fee* sebesar Rp298.934.487,00 tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Koreksi Positif Biaya Usaha sebesar Rp6.251.331.902,00;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding memiliki pinjaman kepada Carhart Investments Pte. Ltd. (CIPL) pada tahun 2007 sebesar USD16,592,345.00 (USD18,592,345.00 setelah dikurangi pembayaran tanggal 24 Desember 2005 sebesar USD2,000,000.00) sebagaimana dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan. Oleh karena itu, koreksi Biaya Usaha berupa Biaya Bunga kepada Carchat Investment Pte.Ltd. sebesar Rp6.251.331.902,00 tidak dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2175/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)